



P E N E T A P A N

Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah mejatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

Endi Widaryanto bin Suwignyo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, tempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT.14 No. 25, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai pemohon I

Hj . Siti Matkiah binti Talban, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT.14 No. 25 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA.Bpp pada tanggal 04 Maret 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2000, Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam dihadapan seorang Penghulu yang bernama **H.Abd. Muis** di Batu Licin



Kalimantan Selatan dengan wali nikahnya adalah H.Syahrani (kakak kandung Pemohon II) ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh tiga orang saksi masing-masing bernama :

- a. Rahman, umur 65 Tahun , agama Islam
- b. H.M.Thahir, umur 70 Tahun , agama Islam
- c. Nasri, umur 67 tahun, agama Islam;

Mas kawinnya berupa uang sebesar **Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;**

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 46 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **Kk. 16.09.05/PW.01/152/2015** tanggal 24 Februari 2015;
8. Bahwa karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus **Akta Nikah** Para pemohon;



9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketu Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon I (Endi Widaryanto bin Suwignyo)** dengan **Pemohon II** bernama **(Hj. Siti Matkiah binti Talban)** yang di langsungkan dihadapan seorang Penghulu/Penghulu tidak resmi yang bernama **H.Abd. Muis** di Batu Licin Kalimantan Selatan pada tanggal 11 September 2000;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir dimuka sidang dan para pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya, namun para pemohon belum siap bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para pemohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A2/719/Hk.05/IV/2015, tanggal 16 April 2015, agar pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W17-A2/967/Hk.05/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang isinya pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;



Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para pemohon telah habis dan para pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/719/Hk.05/IV/2015 tanggal 16 April 2015 akan tetapi para pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA Bpp. Dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriah, oleh Drs.H.Syahrudin.S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Sutejo,S.H.,M.H. dan Drs. Ibrohim,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di bantu oleh Bahrudin,A.Md, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Sutejo,S.H.,M.H.

Drs. Ibrohim, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H.Syahrudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrudin. A.Md.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)